



PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2022/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

PENGUGAT, NIK : 7210015212720006, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxx xxxx xxx, KABUPATEN SIGI selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 07 Februari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala di bawah Register Nomor 61/Pdt.G/2022/PA.Dgl, pada tanggal yang sama telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Mei 1995, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Donggala. Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 65/4/VI/1995 tanggal 27 Juni 1995.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx.

Hal 1 dari 12 hal : Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. Anak I, umur 26 tahun.
 - b. Anak II, umur 23 tahun.
 - c. ANAK III, umur 15 tahun.
4. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan hanya bergantung kepada pemberian orangtua.
 - b. Tergugat sering berkata kasar (membentak, menghina dan mencaci maki Penggugat).
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tahun 2010, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 12 tahun. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri.
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara menurut hukum.

Hal 2 dari 12 hal : Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka tidak diperoleh jawaban atas gugatan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

A. Surat :

8. **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor : 65/4/VI/1995 tanggal 27 Juni 1995. a.n. Penggugat dan Tergugat yang telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi dan telah dinazegelen yang selanjutnya diberi tanda (**bukti P**);

B. Saksi :

1. **Mahmadu bin Lawelai**, (paman Penggugat), umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Iswadi;

Hal 3 dari 12 hal : Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Desa Karawana;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun sejak tahun 2010 sudah tidak harmonis lagi karena mereka pisah tempat tinggal, Penggugat yang meninggalkan rumah hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab mereka berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling menemui;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan agar kembali rukun oleh pihak keluarga Penggugat tetapi tidak berhasil;

2. Fajar Ghivari, S.AP, (anak Penggugat), umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Desa Karawana, Kecamatan Dolo, Kabupaten Donggala dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Iswadi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Desa Karawana;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis karena sudah sekitar 12 (dua belas) tahun telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama hidup berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat bahkan saksi sendiri sebagai anaknya belum pernah ketemu selama terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi pernah berusaha menyarankan kepada ibunya (Penggugat) untuk kembali rukun dengan Tergugat (ayahnya) namun tidak berhasil;

Hal 4 dari 12 hal : Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg *jo* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui **mediasi** tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki oleh PERMA Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Hal 5 dari 12 hal : Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikendaki oleh Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 gugatan baru dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran setelah mendengar keterangan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tetap diperlukan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga mereka sudah tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali ?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat **bukti P** (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 27 Mei 1995 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat mengajukan pula alat bukti saksi-saksi dibawah sumpahnya sesuai agamanya

Hal 6 dari 12 hal : Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 dari Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut menerangkan, apa yang di lihat dan di dengar serta yang diketahuinya sendiri tentang rumah tangga Penggugat yang isinya sebagaimana yang telah dikemukakan dalam duduk perkara, dan kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan penyebab pertengkarannya disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah dan hanya bergantung kepada orangtuanya dan Tergugat sering berkata kasar. Dalam hal ini ternyata para saksi tidak ada yang mengetahuinya oleh karenanya dalil posita angka 4 huruf (a), dan (b) dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 12 (dua belas) tahun yang lalu mulai tidak harmonis karena pisah tempat tinggal, Penggugat pergi tinggalkan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa sudah diupayakan rukun rumah tangga Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun seperti semula akan tetapi tidak berhasil;

Hal 7 dari 12 hal : Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 mohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat didasarkan sebagaimana dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terbukti antara Penggugat dengan Tergugat selama 12 (dua belas) tahun rumah tangganya tidak harmonis, mereka hidup berpisah dan sudah putus komunikasi atau tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing. Penggugat terbukti pergi meninggalkan Tergugat sejak tahun 2010 hingga sekarang. Apabila mereka masih ada rasa cinta atau ada keinginan untuk kembali rukun ternyata kedua belah pihak tidak saling menemui. Sejak pisah tempat tinggal hubungan suami istri sudah putus karena tidak saling dapat melaksanakan hak dan kewajibannya diantara keduanya, karena selama hidup berpisah tidak saling menemui. Dengan kondisi rumah tangga seperti ini maka telah terbukti hilanglah rasa cinta-mencintai dan saling memberi bantuan lahir dan batin diantara keduanya. Sehingga dengan demikian telah nyata rumah tangga kedua belah pihak sudah menyimpang dari ketentuan Pasal 30 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dengan Tergugat selama hidup berpisah hubungan suami istri sudah putus karena tidak saling dapat melaksanakan hak dan kewajibannya diantara keduanya, maka hilanglah rasa cinta-mencintai dan saling memberi bantuan lahir dan batin diantara keduanya. Terbukti pula selama Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sudah tidak ada kepeduliannya diantara mereka. Sehingga dengan demikian telah nyata rumah tangga kedua belah pihak sudah menyimpang dari ketentuan Pasal 30 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dalam rumah tangga sudah nyata tidak mau lagi hidup bersama dengan pasangannya sebagaimana yang

Hal 8 dari 12 hal : Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialami oleh Penggugat dan Tergugat, maka hal ini sudah mengindikasikan bahwa kedua belah pihak rumah tangga sudah tidak rukun lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami istri kecuali ada alasan yang dibenarkan. Oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami istri yang hidup berpisah dan satu sama lain dan tidak saling menemui menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga. Jika faktor penting ini terabaikan sebagaimana yang dihadapi Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga kedua belah pihak telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa oleh karena hak dan kewajiban suami istri sudah tidak dapat ditegakkan oleh kedua belah pihak sebagaimana telah diuraikan di atas sejak mereka pisah tempat tinggal, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut syari'at Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin untuk menciptakan

Hal 9 dari 12 hal : Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, mawaddah dan rahmah, oleh karenanya apabila unsur tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi, kedua belah telah kehilangan hakikat dan makna perkawinan sehingga mempertahankan rumah tangga yang retak (*broken marriage*) adalah tidak ada manfaatnya;

Menimbang, bahwa fakta mengenai sering ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan dan juga upaya dari orang-orang dekat Penggugat ternyata tidak berhasil. Fakta mana dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada gugatannya dan sudah tidak mencintai lagi Tergugat, begitu pula pihak Tergugat selama hidup berpisah sudah tidak mau menemui Penggugat. Maka berdasarkan fakta tersebut membuktikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi serta sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi. Apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan untuk dirukunkan kembali justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan pada salah satu pihak atau kedua belah sedangkan kemudharatan harus dihapuskan sesuai dengan qoidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama yang menyatakan bahwa apabila seorang istri yang sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan suaminya (sangat benci) maka hakim dapat menjatuhkan talak atau menceraikan sebagaimana tercantum di dalam kitab Ghoyatul Maram yang berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طقة واحدة

Hal 10 dari 12 hal : Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan pecahnya rumah tangga kedua belah pihak, maka dalil-dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi alasan hukum sebagaimana isi penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan **Verstek** berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Pengadilan akan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Ridwan bin Ardani**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal 11 dari 12 hal : Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami Irham Riad, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H. dan Zuhairah Zunnurain, S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Wahida Abdul Mudjib Laewang, S.H, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd ttd

Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H.

Irham Riad, S.H.I.,M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Zuhairah Zunnurain, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Wahida Abdul Mudjib Laewang, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 300.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
J u m l a h	Rp 445.000,00

Hal 12 dari 12 hal : Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/PA.Dgl